

**Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
dalam Perspektif Pancasila**

Adnan Taufiq, Didik Suhariyanto, Ismail

Universitas Bung Karno

adnanitaufig@gmail.com, didikusuhariyanto4@gmail.com, ubkismail@gmail.com

ABSTRACT

The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: To find out and study the Presidential and Vice Presidential Election system based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. To find out and study the Legal Politics of the President and Vice President in Indonesia based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, viewed from the Pancasila Perspective. The research method used is normative juridical legal research. The results of the research and discussion are as follows: First, the direct and indirect Presidential election system emerged due to a misinterpretation of the 4th principle of Pancasila which reads "the people are led by wisdom in deliberation/representation". Second, the legal politics of a statutory norm fall into the category of open legal policy, so according to the Constitutional Court this norm is in an area of constitutional value with the 1945 Constitution. The concept of open legal policy itself was first used by the Constitutional Court. In its considerations, the Constitutional Court was of the opinion that such a policy choice is the right of the legislator and is protected by the constitution.

Keywords: Legal Politics, General Election System, Pancasila

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui dan mengkaji sistem Pemilihan Presiden Dan wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk mengetahui dan mengkaji Politik Hukum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ditinjau dari Perspektif Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Sistem pemilihan Presiden secara langsung dan tidak langsung muncul diakibatkan oleh salah interpretasi terhadap sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Kedua, Politik hukum suatu norma Undang-Undang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut Mahkamah Konstitusi norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional dengan UUD 1945. Konsep open legal policy sendiri pertama kali digunakan oleh MK Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa pilihan kebijakan yang demikian merupakan hak pembentuk UU dan dilindungi oleh konstitusi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Sistem Pemilihan Umum, Pancasila

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu cara suatu negara untuk memilih pemimpin negaranya baik dalam lingkup parlemen maupun memilih eksekutif

seperti walikota, gubernur, presiden/perdana menteri. Pemilihan umum inilah yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokratis. Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya, dan sebagai perwujudan dari suatu sistem demokrasi.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No 10 tahun 2008, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.¹

Negara di dunia memiliki cara yang berbeda-beda dalam memilih kepala pemerintahannya, Sebagai negara berpenduduk ke-tiga dan ke-empat terbesar di dunia Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu presidensial yang berarti kepala pemerintahannya adalah presiden dan diwakili oleh wakil presiden, dan Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut *Rod Hague*, pemerintahan Presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:

- 1) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- 2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

Indonesia memiliki sistem pemilihan secara langsung atau *one man one vote* di mana rakyat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung di daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 masyarakat Indonesia dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden tanpa perantara sistem ini mengganti sistem sebelumnya di mana presiden dan wakilnya tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh MPR. Sistem tersebut bertahan dari orde lama sampai tahun 1999. Sistem pemilihan langsung sudah berjalan 3 kali dari tahun 2004, 2009, dan 2014.

Sejarah mencatat Pemilu dan Pilpres 2004 merupakan tonggak demokratisasi Indonesia pasca-Reformasi. Kala itu untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon anggota legislatif. Sebelum 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama di tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde Baru hingga 1999 pun rakyat tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung calon kepala negara mereka.² Sebelum 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama di tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde Baru hingga 1999 pun

¹Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama. “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia”, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 2 No.1 Januari 2017. hlm. 5
²<https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7> di akses 1 April 2023

rakyat tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung calon kepala negara mereka.³

Berpedoman kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pilpres langsung pada pertengahan 2004. Pilpres pada Pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak dua putaran dan menjadi bagian dari rangkaian sembilan tahap Pemilihan Umum Legislatif 2004. Tahun 2004 menjadi periode tersibuk bagi KPU. Menurut Ketua KPU 2004-2007, Ramlan Surbakti, Pemilu 2004 luar biasa. menuliskan bahwa dalam satu tahun KPU harus menyelenggarakan tiga kali pemilu: pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden-wakil presiden putaran pertama, dan pemilu presiden-wakil presiden putaran kedua.⁴

Pengaturan tentang pemilihan umum terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi di Indonesia juga mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipasal 22E yang terdiri dari 6 ayat. Pemilihan presiden dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum dan secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E ayat 1 yang berbunyi: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Pemilihan presiden diatur didalam pasal 22E ayat 2, yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Pengaturan tentang pemilihan umum terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pada pelaksanaan pemilu presiden 2019, terjadi perubahan undang-undang terkait pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2019, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakomodasi pemilu presiden dan juga pemilu legislatif di dalamnya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu, sehingga menjadi perdebatan beberapa pihak.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mencari dan menentukan wakilwakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Seperti yang telah diketahui bersama dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Filosofi dari demokrasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga

³ *Ibid*

⁴<https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7> di akses 1 April 2023

negara yang sangat prinsipil. Sehingga dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum sesuai dengan yang telah ditentukan.

Indonesia sendiri pemilihan umum presiden secara langsung untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 2004, pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden baru periode 2004-2009 hingga akhirnya terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia pertama yang terpilih melalui pemilihan umum presiden secara langsung. Pada proses pemilihan umum presiden secara langsung tahun 2004 ada beberapa upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui prosedur seleksi partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Sejumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum.

Salah satu syarat antara lain ditentukannya *electoral threshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk pemilihan presiden memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional.⁵

Praktik pilpres 2004 dan 2009, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya masih ada warga negara yang tidak terdaftar dan tidak dapat mengikuti pilpres, proses penjaringan dan penyaringan bakal calon presiden dan wakil presiden masih bersifat elitis dan belum partisipatif dan terbuka,⁶ masih adanya warga negara yang belum menjalankan hak pilihnya,⁷ pilihan rakyat (pemilih) belum aspiratif, dan penyelenggara pemilu yang belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan tugasnya.

Harapannya memang, hasil dari pilkada dapat melahirkan pemimpin berkualitas. Namun, yang terjadi justru sangat jauh dari harapan. Kepala daerah terpilih pada akhirnya disibukkan dengan harus mengganti biaya politik tinggi yang telah dikeluarkan, bukan fokus pada realisasi visi misi yang disampaikan selama masa tahapan kampanye. Hal ini tentu sangat ironis. Jika pasca-pilkada ini terus-menerus terjadi, sampai kapan demokrasi substansial dapat terwujud.⁸

Polemik wacana pemilihan Presiden (pilpres) maupun kepala daerah (pilkada) tidak langsung kembali mencuat ke permukaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan evaluasi atas sistem pemilihan umum langsung. Hal itu menimbulkan beragam pendapat, baik pro maupun kontra, dari

⁵ Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm., 485.

⁶ Umbu Rauta, “*Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*”, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana - Salatiga Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP – Semarang, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 602

⁷ Ibid

⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/818593/pemilu-dari-masa-ke-masa> di akses 1 April 2023

sejumlah kalangan partai politik dan ormas besar islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ada yang tetap konsisten meminta pemilihan umum baik pilpres maupun pilkada dilaksanakan secara langsung karena penghapusan pemilihan umum langsung merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Namun, ada pula yang menginginkan pilkada kembali kepada DPRD. Penyebab utama munculnya wacana pilkada melalui DPRD adalah karena sistem pilkada langsung yang diterapkan sejak era reformasi menimbulkan sejumlah persoalan.

Permasalahan itu mulai dari biaya penyelenggaraan pemilihan umum baik pilpres maupun pilkada yang membutuhkan biaya politik tinggi, maraknya *money politic* yang menyebabkan potensi korupsi kepala daerah terpilih, potensi konflik yang tinggi dalam sistem sosial masyarakat, sengketa hukum, hingga gejala mewabahnya praktik politik dinasti.

Ada empat sumber pengeluaran yang menjadikan tingginya biaya politik pada pemilihan presiden dan kepala daerah yakni biaya pencalonan bak calon presiden dan kepala daerah (biasa disebut mahar politik), dana kampanye politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan serta praktik jual beli suara⁹ dan kegiatan sosial lainnya, bahkan tak jarang para kandidat juga membayar langsung pada para pemilih agar bisa memenangkan pertarungan. Sehingga hal ini juga dapat memicu tingginya tingkat kemungkinan korupsi oleh para kandidat yang nantinya terpilih, untuk mengganti biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan menggunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilihan Presiden Dan wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Indonesia menganut kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat”. Terlihat jelas bahwa asas kedaulatan rakyat telah diwadahi oleh UUD NRI 1945 sebagai manifestasi untuk menjadi sebuah negara yang demokratis dalam kehidupan bernegara.¹⁰

⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/02/164404365/pilkada-langsung-atau-tidak-mau-dibawa-ke-mana-demokrasi-kita?page=all>, di akses 1 April 2023

¹⁰ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), hlm. 237

Perjalanan demokrasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dari dulu hingga kini begitu menarik diperhatikan perkembangannya. Salah satunya adalah sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat. Selain itu, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca reformasi hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. Sehingga Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun bertanggung jawab langsung kepada seluruh rakyat Indonesia yang memilih. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD NRI 1945, dimana kedaulatan rakyat diwakilkan dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR saja.

Jika dikaji secara umum, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap lebih demokratis, terutama apabila dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung.¹¹ Landasan dasar mengenai pemilu adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat ditemukan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, paragraf keempat sila keempat Pancasila yang menyatakan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Berdasarkan rumusan Sila Keempat Pancasila yang bersumber dari nilai keislaman dan tradisi bernegara sebelum Indonesia merdeka sebagai dasar permusyawaratan perwakilan terdapat hakikat yang mengandung unsur-unsur dalam sistem pemilihan presiden sebagai berikut:

- a. Kesepakatan
- b. Kebersamaan
- c. Kekeluargaan
- d. Keterbukaan
- e. Keterwakilan

Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 memberikan bukti adanya mekanisme kegiatan berdemokrasi. Fenomena yang terjadi terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang dianggap lebih demokratis ternyata menuai polemik karena dinilai bertentangan dengan sila ke empat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Wakil Ketua MPR RI Periode 2014/2019 Mahyudin menyampaikan: Sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan sila ke empat Pancasila. Bahkan akibat pemilihan langsung bukan hanya banyak pejabat yang berurusan dengan KPK akibat tindak pidana korupsi. Tetapi ancaman perpecahan diantara para pendukung juga makin kentara.

Penulis tidak mengingkari bahwa Pemilu secara langsung memiliki kelemahan seperti praktik *Money Political*, *Black Campaign* dan kos politik yang tinggi. Namun kurang tepat jika sistem pemilihan Presiden secara langsung dinilai bertentangan dengan sila ke empat Pancasila. Terlepas dari hal itu semua ada dua alasan mengapa sistem pemilihan Presiden secara langsung dilaksanakan di Indonesia, yaitu: Pertama, untuk memunculkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai

¹¹ Ni'matul Huda and Imam Nasef, “Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi” Kencana, Jakarta, 2017. hlm.154

dengan kehendak rakyat sehingga lebih terlihat transparan. Kedua, untuk menjamin stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah masa jabatan yang berlaku dalam sistem Presidensial. Sehingga dengan demikian, rakyat secara langsung juga ikut serta mengawasi dan mengontrol sistem demokrasi yang dijalankan tersebut.¹²

Ajaran sistem demokrasi dari Plato yang menyimpulkan bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum ataupun kepentingan rakyat dalam hal ini menjadi titik fokus dalam implementasi demokrasi yang baik. Secara khusus, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan yang diatur dalam konstitusinya seperti UUD NRI 1945.

Secara substansi konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius tersebut mirip dengan pemikiran Plato yang membedakannya adalah, Pemikiran Plato berfokus kepada bahwa rakyat diberikan kedaulatan dan kendali dalam berdemokrasi yang diatur dalam sebuah konstitusi sedangkan menurut Polybius sistem demokrasi tidak dikendalikan secara individual oleh seluruh rakyat melainkan demokrasi diimplementasikan kedalam sebuah lembaga perwakilan dari rakyat atau dengan kata lain lembaga perwakilan menjadi manifestasi dari suara rakyat.¹³ Konsep demokrasi seperti yang diungkapkan Polybius tersebut, diidentikan sebagai suatu kehendak yang dikonsepsikan sebagai keinginan serta harapan masyarakat kepada perwakilannya agar diwujudkan.¹⁴

Demokrasi pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam menjalankan dan mengawasi pemerintahan disuatu negara. Paham di dalam demokrasi menganggap bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Pada hakikatnya kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat suatu negara itu sendiri.

Maka dengan demikian, negara yang menganut asas demokrasi ditandai dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat yang menegaskan bahwa rakyatlah yang menentukan segala gerak hidup di negara dan pemerintahan, karena negara atau pemerintahan merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat maka negara berlangsung atas kehendak rakyat, bukan sebaliknya, yaitu negara dan pemerintahan yang menentukan gerak hidup rakyat.¹⁵

Terkait dengan demokrasi Pancasila dalam melaksanakan sistem pemilihan Presiden baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Sila Ke-4 Pancasila menuntut adanya “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Rumusan ini secara sederhana dicetus oleh Soekarno yang diringkas dalam istilah “demokrasi”.¹⁶

¹² Dwi Murdaningsih, “Pemilihan Langsung Dinilai Tak Sesuai Pancasila”, *Republika.Co.Id*, 2018 di akses tanggal 20 Maret, 2023, Pukul 16.00.WIB.

¹³ Sumartini Rompas, ‘Teori-Teori Demokrasi’, *Www.Academia.Edu* di akses tanggal 20 Maret, 2023, Pukul 16.37.WIB. hlm.1

¹⁴ Salim HS, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13

¹⁵ M. Arif Nasution, “*Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah*” Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm.9

¹⁶ Fais Yonas Bo’a, ‘*Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*’, *Jurnal Konstitusi*, 15.1 2018, hlm. 21 .

Tidak dapat disangkal bahwa Negara Republik Indonesia memang didesain untuk menjadi negara berasas demokrasi. Syarat-syarat sebagai negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas dalam UUD NRI 1945, bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2). Kedua, adanya pembagian kekuasaan secara horizontal ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Jika dibandingkan dengan berbagai tipe demokrasi modern, Indonesia pada dasarnya menggunakan demokrasi dengan system Presidensial, yakni demokrasi dengan pemerintahan perwakilan yang representative. Ketiga, adanya ketegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum ini sangat penting bagi demokrasi untuk menghindarkan rakyat dari kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan negara. Dengan supremasi hukum, segala tindakan pemegang kekuasaan negara dibatasi dan dikendalikan oleh hukum.¹⁷

Secara spesifik, pengertian demokrasi Pancasila sebagai berikut: “Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat; Dalam sistem demokrasi Pancasila yang menyangkut kepentingan bersama termasuk didalamnya berdemokrasi dalam rangka memilih pemimpin negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat; dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak seperti negara liberalisme, harus terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak terjadinya kontradiktif hak/konflik. Demokrasi Pancasila bertujuan mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong, sehingga tidak terciptanya dominasi kelompok mayoritas maupun minoritas”.¹⁸

Sistem pemilihan presiden secara langsung maupun tidak langsung menjadi kontroversi dan polemik yang hangat dikalangan masyarakat maupun akademisi. Persoalan ini sudah lama muncul yaitu ketika diamandemennya UUD NRI 1945 terkait tentang perubahan sistem pemilihan Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai perwakilan dari suara rakyat berubah menjadi sistem pemilihan Presiden secara langsung yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dilaksanakannya sistem pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004 untuk pertamakalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan rakyat dapat memilih secara langsung calon pemimpin mereka. Namun setelah dilaksanakannya amanat konstitusi tersebut, mulai berdatangan opini yang mengatakan bahwa sistem pemilihan Presiden secara langsung bertentangan dengan ideologi Pancasila dan inkonsistensi dengan UUD NRI 1945.

Menurut Ismail Suny, UUD NRI 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat hal ini tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang dijiwai dari ideologi Pancasila sebagai falsafah Negara yang menyebutkan “Republik Indonesia yang berkedaulatan

¹⁷ Askarial and Amrun, “*Pendidikan Pancasila*” Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm.116

¹⁸ Yusdiyanto Yusdiyanto, ‘*Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*’, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10.2, 2017

rakyat”, yang dipertegas oleh batang tubuh UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”. Ajaran kedaulatan rakyat itu pada hakekatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan yang Maha Esa, implementasinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimusyawarahkan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya berdasarkan kehendak rakyat yang disalurkan ke wakilnya.¹⁹

Banyak opini yang penulis temukan mengenai demokrasi Pancasila ini, terutama mengenai sistem pemilihan Presiden. Salah satunya dalam perspektif sistem pemilihan presiden secara langsung yang dianggap inkonsistensi dengan Pancasila. Menurut Zulkifli Hasan beliau menuturkan sistem pemilihan secara langsung bertentangan dengan Sila ke-4 Pancasila. Sistem demokrasi Indonesia yang sebenarnya adalah seperti yang termaktup dalam Sila ke-4 Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawaratan. Sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Kalau tidak mempunyai modal tak akan bisa menang dalam pemilihan langsung.²⁰

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Guruh Soekarno Putra yang menilai sistem secara langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam Pancasila demokrasi dijalankan dengan system perwakilan bukan rakyat langsung yang memilih ujanya. Selanjutnya menurut Uca. S. Budiayanto mengutarakan pendapatnya bahwa pemilihan secara langsung yang terjadi di Indonesia jelas-jelas bertentangan dengan Sila ke-4 Pancasila. Karena sila ke-4 Pancasila itu mengandung unsur permusyawaratan dan perwakilan, berarti bukan dilaksanakan secara langsung. Sistem secara langsung ini terbukti jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Pancasila yang ajarannya mencerminkan gotong royong bukan individualistis.²¹

Nanang Al Hidayat dalam artikel jurnalnya mengatakan bahwa, pada saat dilakukannya pemilihan Presiden secara langsung dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 jika dikaji secara filosofis bertentangan dengan nilai sila ke-4 Pancasila yang menentukan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Menurutnya substansi sila ke-4 Pancasila mengkedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dalam memperjuangkan mandat rakyat. Artinya, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Maka oleh sebab itu menurut Nanang dalam jurnalnya esensi yang terkandung dalam sila ke-4 merupakan sistem demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas melalui sistem musyawarah bukan diartikan sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat.²²

¹⁹ Ismail Suny, “*Mekanisme Demokrasi Pancasila*”, Aksara Baru, Jakarta, 1987. hlm.7

²⁰ Wahjoe Harjanto, “*Sistem Pemilihan Langsung Bertentangan Dengan Pancasila*”, Surabaya.Tribunnews.Com, 2020, di akses tanggal 15 Maret 2023, pukul 19.15

²¹ Uca.S.Budiayanto, “*Pemilihan Langsung Bertentangan Dengan Pancasila*”, Www.Kompasiana.Com, di akses tanggal 27 Maret 2023, pukul 20.20

²² Nanang Al Hidayat, “*Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Langsung Dalam Demokrasi Pancasila Di Indonesia*”, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.1 (2018), hlm. 1–7

Simorangkir menjelaskan pemilihan Presiden oleh MPR itu menurut Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945 dilakukan dengan suara terbanyak. Kalau MPR berhasil memilih Presiden dengan aklamasi atau suara mutlak, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan Pancasila tersebut apalagi dengan mengingat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menganut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.²³

Dari pandangan J.C.T. Simorangkir tersebut menganggap bahwa Sila ke-4 Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” itu merujuk kepada suatu lembaga yaitu MPR. Ia berpandangan bahwa “perwakilan dan permusyawaratan” itu merupakan intisari dari pada sistem pemilihan Presiden harus dilakukan dengan sistem perwakilan melalui lembaga MPR.

Penulis sependapat dengan pandangan J.C.T. Simorangkir ini. Namun, Penulis menitikberatkan bahwa Pancasila Sila ke-4 yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan cara negara Indonesia berdemokrasi. Sedangkan, sistem pemilihan Presiden dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan hak atau kekuasaan terbesar yang berasal dari seluruh rakyat Indonesia melalui sistem ketatanegaraan, serta bukan merujuk kepada lembaga saja. Penulis tidak melihat adanya inkonsistensi antara Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam sistem pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan analisis penulis terhadap beberapa referensi diatas penulis mencoba menggunakan teori dari Plato, dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Senada dengan pendapat Polybius bahwa, demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat.²⁴

Dengan menggunakan teori Plato dan Polybius diatas esensi yang paling penting dalam nilai-nilai Sila Ke-4 Pancasila itu adalah menekankan pada negara demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi itu sepenuhnya ada di tangan rakyat, yang di mana hak itu bisa dilaksanakan dengan perwakilan dan hak demokrasi itu juga bisa dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sebagai negara yang menganut asas demokrasi wajib hukumnya berpandangan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang dapat melebihi kekuasaan dari rakyat.²⁵

Sejak zaman kemerdekaan Indonesia hingga saat sekarang ini sudah banyak terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur konstitusi dan regulasi di Indonesia. Namun, perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak sedikitpun menggeser sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sistem pemerintahan yang mengkedepankan asas demokrasi.

Tetapi jika melihat dari lintas sejarah negeri ini, ada beberapa masa tidak terlaksananya sistem demokrasi itu sehingga cenderung memberi peluang tampilnya

²³ J.C.T. Simorangkir, “*Hukum Dan Konstitusi Indonesia*” Gunung Agung, Jakarta, 1987. hlm.152

²⁴ Sumartini Rompas., “*Teori-Teori Demokrasi*”, Www.Academia.Edu, di akses tanggal 23 Maret 2023, pukul 18.00

²⁵ Janedjri M. Gaffar, “*Politik Hukum Pemilu*” Konstitusi Press, Jakarta, 2013. hlm.5

pemerintahan yang berkarakter otoriter. Fakta itu bisa dilihat pada zaman Orde Baru. Apa yang kita rasakan saat ini merupakan proses perjalanan yang sangat panjang, sehingga demokrasi itupun secara resmi kokoh di dalam UUD NRI 1945, berlakulah suatu istilah Demokrasi Pancasila merupakan bentuk perlawanan dari demokrasi terpimpin.

Persoalan yang paling penting dalam demokrasi Pancasila itu adalah mengkedepankan musyawarah dan mufakat. Tapi suatu kekuasaan pemerintahan tidak diberikan hak mutlak untuk menentukan secara penuh persoalan tersebut sehingga harus melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Inilah salah satu proses pendewasaan dalam berdemokrasi sehingga terjadinya "*Check and Balance or Control Democration of Social*" sehingga menghambat terlahirnya pemerintahan yang berkarakter otoriter.²⁶

Politik Hukum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ditinjau dari Perspektif Pancasila

Menurut Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²⁷

Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Lahirnya undang-undang pemilu 2009 dan 2014 tersebut tidak terlepas dari konfigurasi politik. Pelaksanaan pemilu 2009 dan 2014 merupakan pemilu yang bertepatan dengan Era Kabinet Indonesia Bersatu. Kedua pemilu tersebut memiliki politik hukum dan konfigurasi yang tercermin dalam sistem dan pelaksanaannya. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang dan intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.²⁸

Dalam perkembangannya, undang-undang yang telah lahir untuk menghundle pelaksanaan pemilu, mengalami gejolak politik akibat beberapa pihak merasa tidak puas terhadap klausula di beberapa pasal terkait undang-undang tersebut. Pemilu di Indonesia diatur dengan undang-undang pemilu yang selalu

²⁶ Lili Ramayanti, "*Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Dalam Memperkokoh Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*", 2011. hlm. 47

²⁷ Moh. Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia*", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 4

²⁸ Jazuni, "*Legislasi Hukum Islam di Indonesia*," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 9-10.

berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik dan karena perubahan demografi-kependudukan dan peta pemerintahan.²⁹

Politik hukum berusaha membuat dan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *constituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang akan berlaku di kemudian hari).³⁰ Menyambung pandangan Hart, John Austin dengan aliran *analytical jurisprudence* menyebutkan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara.

Tata hukum itu nyata dan berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang, dan hukum itu merupakan wujud perintah penguasa.³¹ Sedangkan, pandangan tentang hukum dan masyarakat muncul dari Mazhab *Sociological Jurisprudence* dengan tokohnya Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Hukum itu merupakan hubungan antarmanusia. Mazhab ini sangat menghargai pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.³²

Sedangkan tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Sifat dari politik hukum bisa dibagi menjadi dua:³³

- a. Politik hukum yang bersifat permanen, bisa juga disebut politik hukum jangka panjang. Misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.
- b. Politik hukum yang bersifat periodik, adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi yang unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

²⁹ Jenedjri M. Gaffar, “Politik Hukum Pemilu”, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. xiv.

³⁰ Bintang Regen Saragih, “Politik Hukum”, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

³¹ Bernard L Tanya, dkk, “Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 119

³² Veri Junaidi et.al., Junaidi, “Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD”, Yayasan Perludem, Jakarta, hlm. 27.

³³ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, Op. Cit, hlm. 3.

Arah Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 6/PUU-XX/2022 terhadap Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemilu Presiden dan pemilu legislatif harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah Pemilu serentak, melalui Putusan Nomor 14/PUUXI/2013. Karena itu pemilu dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyatuan UU Pemilu tersebut disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah, yaitu: UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008); UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012); dan UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 15 Tahun 2011).

Ketiga peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut kemudian disatukan dalam sebuah UU, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017). Dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, logika kepemiluan, semakin jauh dari cita-cita konstitusi. Misalnya pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak;

Sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang sangat bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Guna memperluas khazanah, maka diuraikan komparasi kebijakan hukum di berbagai negara yang menurut berapa media internasional yang telah dianggap mampu melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial. Dalam konteks ini perbandingan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penggunaan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial.

Kewenangan setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu merupakan salah satu wujud implementasi hak asasi warga negara, mengingat peserta Pemilu Presiden adalah perorangan pasangan calon itu sendiri sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah ditentukan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, partisipasi politik warga negara melalui partai politik adalah pertanggungjawaban hak asasi setiap warga Negara, yaitu Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang tidak seharusnya ada dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Walaupun ada dasar konstitusional yang sah dalam melakukan pembatasan terhadap hak setiap warga negara, yakni Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mengatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Namun dalam konteks Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan adanya ketentuan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tentu tidak tepat jika aturan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dianggap sebagai kebijakan yang logis dan benar untuk melakukan pembatasan hak asasi warga negara untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan pertimbangan dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penulis melihat bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) termasuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) karena sumber kewenangan atribusi di dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi pemilihan umum secara serentak terhadap konsep *presidential threshold* merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar rasional.

Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikasinya yuridis, yakni menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensial, bertentangan dengan Pasal 6A ayat

(2) UUD 1945, inkonsistensi dan ketidakutuhan pemahaman terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945.

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 bermula dari Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Perkara tersebut mengenai penentuan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jika dirunut pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, setidaknya dapat ditemui tiga hal sebagai pertimbangan pokoknya. Pertama mengenai kaitan antara sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensial, kedua berkaitan dengan original intent pembentukan UUD 1945, dan ketiga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak memilih warga negara secara cerdas.³⁴

Namun sebelum itu, mengenai keserentakan pemilu ini, Mahkamah telah pernah menyinggungnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini diajukan Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara. Saat itu, mereka memohon pengujian Pasal 9 UU Pilpres terkait ambang batas presiden, dan Pasal 3 ayat (5) terkait pelaksanaan pilpres yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD).

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Namun, terdapat tiga hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Ketiganya berpendapat pemilu serentak dapat digelar di tingkat nasional yakni DPR, DPD dan dan Presiden serta Wakil Presiden. Sedangkan, pemilu serentak tingkat daerah untuk memilih calon anggota DPRD dan kepala daerah. Artinya, putusan ini telah memberi definisi yang dimaksud dengan “pemilu serentak”, memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah (lokal).

Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan terbaru tersebut dikenalkan 6 model (5 model yang telah ditentukan) konstitusionalitas keserentakan pemilu, yaitu:

- 1) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD (5 kotak).
- 2) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota (5 kotak).
- 3) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, Dan Bupati/Walikota (7 kotak).
- 4) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden (3 kotak), dan beberapa waktu setelahnya dilakukan

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, h. 82 – 84.

- pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota (4).
- 5) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden (3 kotak), dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, Gubernur (2 kotak), dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kabupaten/kota dan memilih Bupati/Walikota (2 kotak).
 - 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.

Politik hukum sistem pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini secara umum lebih kepada arah penyelenggaraan negara yang berintikan pelaksanaan ketentuan sistem pemilu yang ada, termasuk penegasan aplikasi penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka agar sesuai dengan substansi demokrasi pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang terkait dengan sistem pemilu 2014 dan 2019, secara general sifat putusan MK lebih kepada penegakan untuk mencapai demokrasi substansial sedangkan demokrasi proseduralnya kurang begitu diperhatikan. Sehingga beberapa putusan MK mengabaikan sifat demokrasi prosedural guna mendapatkan demokrasi substansialnya, terutama dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Kemudian putusan-putusan tersebut mempunyai implikasi yang bermacam-macam terkait dengan sistem pemilu yang ada. Terdapat implikasi secara langsung dan tidak langsung. Di dalam implikasi langsung dan tidak langsung tersebut tidak terlepas dari implikasi yang positif dan negatif untuk kelangsungan sistem pemilu legislatif dan presiden.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, pengertian ini mencakup juga terkait bagaimana politik memengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibalik pembuat serta penegakan hukum tersebut.

Politik hukum sebagai media bagaimana hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan memerlukan politik (kebijakan) dalam arti positif. Kebijakann dalam arti positif sebagai penjamin terdapat kepastian hukum (*rechtmatigheid*) maupun keadilan hukum (*doelmatigheid*).

Legal policy dapat dibedakan atas tiga sifatnya yaitu; makro, meso, dan mikro. Legal policy bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu UUD NRI 1945 sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* yang bersifat meso atau menengah melalui peraturan perundangundangan. Sementara itu legal policy yang bersifat mikro dilakukan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Maka dari itu terciptalah peraturan perundangundangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran legal policy yang makro.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Sistem pemilihan Presiden secara langsung dan tidak langsung muncul diakibatkan oleh salah interpretasi terhadap sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kalangan yang menganggap sistem pemilihan presiden secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut menafsirkan bahwa pemilihan Presiden itu harus dilaksanakan oleh MPR sebagai bentuk perwakilan dari suara rakyat yang tercantum dalam sila ke-4 Pancasila. Kedua, Politik hukum suatu norma Undang-Undang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut Mahkamah Konstitusi norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional dengan UUD 1945. Konsep open legal policy sendiri pertama kali digunakan oleh MK Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa pilihan kebijakan yang demikian merupakan hak pembentuk UU dan dilindungi oleh konstitusi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut: Pertama, Terdapat problem dan tantangan yang harus dihadapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus sesuai dengan aturan dan ditegakan dengan benar. Kedua, MK harus bisa mengevaluasi dan memberikan saran terbaik bagi praktik demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews. (2023). Pemilu dari masa ke masa. Diakses tanggal 1 April 2023.
- Askarial, & Amrun. (2015). *Pendidikan Pancasila*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyanto, U. S. (2023). Pemilihan langsung bertentangan dengan Pancasila. *Kompasiana.com*. Diakses tanggal 27 Maret 2023.
- Febriyanti, D., & Pratama, M. J. (2017). Perbandingan sistem pemilihan umum presiden Amerika Serikat dengan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1).
- Gaffar, J. M. (2013). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Harjanto, W. (2020). Sistem pemilihan langsung bertentangan dengan Pancasila. *Surabaya.Tribunnews.com*. Diakses tanggal 15 Maret 2023.

- Hidayat, N. A. (2018). Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Huda, N., & Nasef, I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Junaidi, V., et al. (2012). *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Kompas. (2019). Pilkada langsung atau tidak: mau dibawa ke mana demokrasi kita? Diakses tanggal 1 April 2023.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013*, hlm. 82–84.
- Murdaningsih, D. (2018). Pemilihan langsung dinilai tak sesuai Pancasila. *Republika.co.id*. Diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Nasution, M. A. (2000). *Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramayanti, L. (2011). Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
- Rauta, U. (2014). Menggagas pemilihan presiden yang demokratis dan aspiratif. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Rompas, S. (2023). Teori-teori demokrasi. *Academia.edu*. Diakses tanggal 23 Maret 2023.
- Salim HS. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, B. R. (2006). *Politik Hukum*. Bandung: CV Utomo.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan agama dan negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Simorangkir, J. C. T. (1987). *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suny, I. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tanya, B. L., et al. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tirto.id. (2023). Sejarah pemilu 2004: pertama kali rakyat memilih langsung presiden. Diakses tanggal 1 April 2023.

Tirto.id. (2023). Sejarah pemilu 2004: pertama kali rakyat memilih langsung presiden. Diakses tanggal 1 April 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yusdiyanto, Y. (2017). Makna filosofis nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).